

PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DALAM ABUSE OF POWER PEJABAT PUBLIK DI INDONESIA

Fadjar Tri Sakti^{1)*}, Ardiansyah¹⁾, Citra Dwi Lestari¹⁾, Enan Sumarni¹⁾

UIN Sunan Gunung Djati Bandung¹⁾

Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id^{1)}*

Abstract

This study is motivated by the social and state damaging behavior of abuse of power (abuse of power) by Indonesian civil servants. This is partly due to the poor system of checks and balances in the government system. The purpose of this study is to explore and discuss the role of public accountability in efforts to address and prevent abuse of power by public officials. The research methodology used is a qualitative approach, descriptive in nature, using techniques for collecting data from library research. The results of this study show that accountability plays a role in eliminating abuse of power by public officials. We need to improve the system of public organizations. Public organizations must be held accountable for everything they do or tell the public to prevent manipulation and fraud. The study concludes that the principle of public accountability is an important key to improving the quality of civil servants who are accountable and transparent in the performance of their government duties. Therefore, in order to end this abuse of power, we need to be transparent about the budgets spent and the programs implemented to minimize fraud.

Keywords: Public Accountability, Abuse Of Power, Public Official

Abstrak

Penyelidikan ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh penguasa Indonesia yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini antara lain disebabkan oleh sistem pengendalian yang kurang baik dalam sistem manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendiskusikan peran akuntabilitas publik dalam upaya memerangi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas publik. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berperan dalam menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas publik. Sistem organisasi publik harus diperbaiki, organisasi publik harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan atau dikomunikasikan kepada publik, sehingga tidak ada manipulasi atau kecurangan. Studi ini menemukan bahwa prinsip akuntabilitas publik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kualitas operasional. pejabat yang bertanggung jawab dan transparan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang tersebut, transparansi anggaran dan program anti fraud yang dijalankan harus dipastikan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pejabat Publik

A. PENDAHULUAN

Pegawai negeri adalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas tertentu di lembaga-lembaga publik. Pejabat merupakan sosok yang sangat penting dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memimpin, mengelola, dan melaksanakan program dan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. PNS memiliki peran yang sangat strategis dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS. Sebagai pejabat publik, pejabat publik harus dapat melayani masyarakat dengan baik, bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan transparansi. Selain itu, PNS harus memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan sumber daya publik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan efisien serta menghindari (potensi) penyalahgunaan. (Engkus, 2017)

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan negara, terutama oleh pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (Al Hafis & Yogya, 2017). Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan secara tidak langsung dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pejabat publik serta menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pelayanan publik (Ardila, et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan kekuasaan publik. Hal itu dapat dicapai dengan penguatan sistem pengawasan dan kontrol pejabat, penjatuhan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Akuntabilitas birokrasi seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mengontrol aktor publik (Sawir, 2022). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepada publik atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepadanya. Konsep ini merujuk pada kewajiban pemerintah dan lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya kepada publik, termasuk pengelolaan anggaran dan program publik. Dalam konteks akuntabilitas publik, pemerintah atau lembaga publik diharapkan dapat menunjukkan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya publik dan menghormati hak publik untuk berpartisipasi dan mengakses informasi (Prasojo, 2019). Jika terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran, pemerintah dan lembaga publik harus siap bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambil (Jumiati 2012). Akuntabilitas publik menjadi isu yang semakin penting dalam penguatan demokrasi dan good governance dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat prinsip tanggung jawab publik, seperti: pengadaan barang dan jasa yang transparan, pelaporan keuangan publik, dan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik (Suparman, 2020). Menurut banyak pihak, akuntabilitas publik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik dan partisipasi warga negara yang lebih aktif dalam memantau dan meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga publik untuk terus memperkuat prinsip akuntabilitas publik dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan dapat diandalkan. (Meriansa & others 2017)

Dengan adanya artikel jurnal ini bertujuan agar pejabat publik sudah seharusnya memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Karena seseorang yang bersikap akuntabel tidak akan mudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya prinsip akuntabilitas, setiap pekerja dapat mengerjakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan negara.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas publik

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melaporkan secara berkala melalui alat pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik yang mempengaruhi mereka untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan tentang tanggung jawab mereka di Tjokromidjojo (Sawir 2022). Akuntabilitas merupakan salah satu aspek terpenting dari good governance yang saat ini dianut di Indonesia. Pemerintah diminta melaporkan hasil program yang dilaksanakan agar masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bertindak secara ekonomis, efisien dan efektif (Sadjiarto, 2000). Akuntabilitas, menurut Engkus, mengacu pada ruang lingkup kegiatan dan kebijakan lembaga dalam kaitannya dengan pejabat yang sering dipilih. Aktor-aktor politik ini secara otomatis harus mewakili kepentingan rakyat karena mereka dipilih oleh rakyat. (Annaafi, Engkus, & Nur 2022)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mencakup kewajiban hukum untuk melayani atau membantu pengamat independen yang berhak melaporkan temuan atau informasi pengelolaan keuangan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban dalam birokrasi suatu instansi pemerintah harus mewakili, melaporkan dan melaporkan segala kegiatannya, khususnya di bidang pengelolaan keuangan, agar pertanggungjawabannya diketahui publik. Ada beberapa dimensi tanggung jawab publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Menurut Mahmud (Rahmayanti, 2019), dimensi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh lembaga publik adalah: 1) Kejujuran dan Tanggung Jawab Hukum Tanggung jawab lembaga publik untuk bertindak jujur dalam bekerja dan mematuhi peraturan yang berlaku. Penggunaan dana publik harus sesuai dan tunduk pada persetujuan. Tanggung jawab hukum mengacu pada kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lain yang diperlukan agar organisasi berfungsi, sedangkan tanggung jawab integritas mengacu pada menghindari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum membutuhkan hukum, sementara akuntabilitas yang jujur membutuhkan praktik organisasi yang sehat, bukan penyalahgunaan dan salah urus: 2) Tanggung jawab administrasi Tanggung jawab lembaga publik adalah mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Tanggung jawab manajerial juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab atas hasil. Inefisiensi organisasi publik adalah tanggung jawab lembaga terkait dan tidak boleh ditanggung oleh klien atau pelanggan mereka. Tanggung jawab manajerial juga terkait dengan tanggung jawab proses, artinya proses organisasi harus bertanggung jawab, yaitu tidak ada efisiensi dan inefisiensi organisasi: 3) Akuntabilitas program Akuntabilitas program mengacu pada pemeriksaan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah organisasi telah mempertimbangkan program alternatif yang mencapai hasil optimal dengan biaya minimum. Badan publik harus bertanggung jawab atas program yang disusun sesuai dengan pelaksanaan program. Dengan kata lain tanggung jawab program berarti bahwa program-program organisasi harus merupakan program-program berkualitas yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan organisasi: 4) Tanggung jawab politik Tanggung jawab politik mengacu pada tanggung jawab lembaga publik atas kebijakan yang dijalankannya. Lembaga publik harus mampu menjelaskan kebijakan yang

ditetapkan, dengan mempertimbangkan implikasi masa depan. Saat membuat kebijakan, Anda perlu mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut dibuat, apa tujuannya, pemangku kepentingan mana yang terpengaruh, serta manfaat dan dampak (negatif) dari kebijakan tersebut:

5) Tanggung Jawab Keuangan Tanggung jawab lembaga publik adalah menggunakan dana publik secara hemat, efisien dan efektif, tanpa pemborosan dan kehilangan uang serta tanpa korupsi. Tanggung jawab keuangan menekankan anggaran dan ukuran keuangan. Tanggung jawab keuangan sangat penting karena pengelolaan keuangan publik merupakan perhatian terpenting masyarakat.

2. Abuse of Power

Penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan pribadi, kepentingan orang lain, maupun kepentingan perusahaan. Pengertian penyalahgunaan kekuasaan administratif dapat diartikan dalam 3 (tiga) hal, yaitu: 1. Penyalahgunaan jabatan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi, golongan atau golongan; 2. Penyalahgunaan jabatan, dalam arti perbuatan pejabat itu dimaksudkan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain; 3. Penyalahgunaan jabatan, artinya penyalahgunaan prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi menggunakan prosedur lain untuk mencapai tujuan tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Penyimpangan dari tujuan atau maksud otorisasi. Setiap izin yang diberikan kepada suatu instansi atau pejabat pemerintah selalu disertai dengan “Maksud dan Tujuan” instansi tersebut, sehingga permohonan izin harus sesuai dengan “Maksud dan Tujuan” instansi yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan kekuasaan oleh suatu instansi atau pejabat pemerintah tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” mandat, pejabat pemerintah tersebut bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan; 2) Penyimpangan dari maksud atau maksud sehubungan dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu asas terpenting yang menjadi dasar setiap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam sistem hukum kontinental. Dalam negara demokrasi, tindakan pemerintah harus mendapat legitimasi rakyat, yang secara formal diabadikan dalam undang-undang; 3) Penyimpangan dari tujuan atau maksud sehubungan dengan prinsip-prinsip umum tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Persekongkolan, dan Nepotisme adalah: a) asas kepastian hukum; b) asas penyelenggaraan pemerintahan negara; C. Asas kepentingan umum; D. Prinsip keterbukaan; e. asas proporsionalitas; F. asas profesionalisme; dan G. Prinsip Tanggung Jawab.

Penyalahgunaan wewenang erat kaitannya dengan tidak sahnya keputusan dan/atau tindakan penyelenggara pemerintahan/tata usaha negara (*defects of law*). Cacat dalam keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan/tatausahaan publik secara umum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu unsur permisif, unsur prosedural, dan unsur isi, sehingga kekurangan dalam tindakan penyelenggara administrasi negara dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu: Kesalahan resmi, kesalahan prosedur dan kesalahan isi. Ketiga hal ini adalah inti dari bagaimana penyalahgunaan kekuasaan muncul. Dasar untuk menguji adanya penyalahgunaan ini adalah peraturan dasar (legalitas) yang tertulis sebagai hukum positif, yang melandasi ada atau tidaknya suatu putusan, yaitu: apakah suatu ukuran atau kriteria merupakan elemen atau bukan. “Penyalahgunaan kekuasaan” harus didasarkan pada aturan dasar tentang tugas, kewajiban, tugas, struktur organisasi dan cara kerja.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau peran pejabat publik Indonesia dengan alasan maraknya isu penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat dan negara secara langsung maupun tidak langsung, isu ini sering muncul dalam perbincangan masyarakat sehingga topik ini menarik untuk diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran pustaka. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat direpresentasikan dengan kata-kata, melaporkan hasil yang detail dari sumber informasi dan dilakukan di lingkungan alam. Penelitian kepustakaan, di sisi lain, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemahaman dan kajian teori dari berbagai literatur terkait penelitian. Selain itu, ada empat tahapan dalam mempelajari literatur, yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan, membuat file kerja, mengatur waktu, dan membaca serta menyimpan bahan penelitian. Kumpulkan informasi dengan mencari dan membangun berbagai sumber seperti buku, jurnal dan penelitian yang ada. Metode analisis dengan analisis isi dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung saran dan gagasan. (Fadli, 2021)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas publik yang harus diperangi dan dihukum dengan tegas. Penyalahgunaan kekuasaan dapat merugikan masyarakat dan berdampak buruk pada pemerintahan yang baik dan efektif. Dalam hal ini, akuntabilitas publik memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang paling umum adalah korupsi. Korupsi merujuk pada tindakan pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dengan cara mengambil sebagian atau seluruh sumber daya publik. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, nepotisme, dan penggelapan dana publik. Untuk mencegah dan menangani korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya, diperlukan prinsip akuntabilitas publik yang kuat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan program publik. 2) Menyediakan mekanisme pengaduan dan pengawasan yang efektif bagi masyarakat. 3) Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal pada pemerintah dan lembaga publik. 4) Memberikan sanksi yang tegas dan tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 5) Menyediakan akses informasi publik yang mudah bagi masyarakat. 6) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Melalui prinsip akuntabilitas publik yang kuat, diharapkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dapat ditekan dan dikurangi. Pemerintah dan lembaga publik harus siap untuk bertanggung jawab dan memberikan konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, serta menjaga prinsip akuntabilitas publik dengan baik. (Atnan, 2014)

Alasannya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang merajalela. Alasannya adalah: 1) Bahwa hukuman yang dirasakan akibat penyalahgunaan kekuasaan relatif lebih ringan dibandingkan dengan manfaat yang dirasakan, 2) Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk

tanggung jawab fisik dapat ditipu dan direncanakan. 3) Memperoleh kekuasaan memerlukan modal material yang besar, dan begitu kekuasaan diperoleh, orang yang bersangkutan dengan sendirinya akan berusaha mengembalikan modal awal dan keuntungan yang besar. 4) Tidak ada sistem kontrol yang baik dalam sistem manajemen.

E. SIMPULAN

Seperti yang dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari, penyalahgunaan kekuasaan kerap kali terjadi. Dari pemerintahan terendah hingga tertinggi pasti dapat kita jumpai oknum-oknum tidak bertanggungjawab, yang dengan seenaknya menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini bukanlah sesuatu yang dapat diwajarkan atau dibiarkan, bahkan dibanggakan. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dimulai dari banyaknya pihak yang merasa untuk mendapatkan kekuasaan mereka, sudah banyak modal yang mereka keluarkan serta masih ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku penyalahgunaan kekuasaan sehingga mereka tidak merasa jera atas hukuman yang ditetapkan. Banyak juga pihak yang berusaha memanipulasi perlakuan penyalahgunaan kekuasaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka yang dimana itu membuktikan bahwa sistem *check and balance* pemerintahan masih perlu ditingkatkan.

Pada dasarnya banyak sekali upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan 'sifat' penyalahgunaan kekuasaan yang sudah menjamur di negeri ini. Banyak juga ahli yang sudah memberikan pendapat, pandangan, serta masukan mereka pribadi sebagai upaya penanggulangan oknum-oknum yang tidak menggunakan kekuasaan mereka dengan bijak. Seperti pada penjelasan dan diskusi sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam sebuah sistem organisasi publik sebagai upaya pendirian organisasi yang sehat, seperti: 1) Pertanggungjawaban organisasi tersebut dalam setiap hal yang mereka kerjakan maupun sampaikan kepada masyarakat sehingga tidak adanya manipulasi atau tindak kecurangan. 2) Segala program yang dikerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tidak ada pelanggaran atas segala hal yang dikerjakan. 3) Pertanggungjawaban pihak organisasi tersebut dalam kesesuaian prosedur pengerjaan suatu program sehingga di kemudian hari tidak merugikan pihak manapun. 4) Pertanggungjawaban organisasi publik terkait perihal aliran dana yang harus sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan dalam program yang berlangsung. 5) Pertanggungjawaban pihak organisasi publik dalam memberi kebijakan dengan memperhatikan fungsi, tujuan, serta dampaknya kepada masyarakat dalam jangka pendek maupun di masa mendatang.

Adapun saran beserta rekomendasi yang dapat penulis sertakan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan kekuasaan pejabat publik, sebagai berikut: 1) Pemberian akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat guna keterbukaan dan transparansi informasi; 2) Pengkajian ulang dalam penetapan hukuman yang ditetapkan bagi pelaku penyalahgunaan kekuasaan agar timbul rasa jera; 3) Disediaknya mekanisme aduan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan adanya penyertaan alat ukur pasti berupa grafik maupun variabel lainnya seperti LPJ suatu lembaga sehingga fakta yang disuguhkan lebih dapat dipahami, dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saran dalam penelitian selanjutnya kami harapkan untuk mengobservasi dan menganalisis lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku dalam pemberian hukuman kepada siapa saja yang berupaya atau sedang melakukan *abuse of power*. Seperti analisis sistem penegakan hukum negara maju dengan

Negara Indonesia dalam penetapan hukuman atas perilaku penyimpangan *abuse of power* oleh pejabat publik.

REFERENSI

- Annaafi, Andianti, Engkus Engkus, and Mohamad Ichsana Nur. 2022. "Mekanisme Pengaduan Dan Responsivitas Kinerja Pegawai Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11(2):443–56.
- Ardila, Ira, Yulianti Yulianti, Dede Annisa Fauziah, Karla Ryanda Putri, Ayu Firmanda, and Muhammad Agus Hardiansyah. 2023. "Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Tindakan Korupsi Bantuan Sosial Oleh Pejabat Publik Perspektif Max Weber." *REFORMASI* 13(2):222–34.
- Atnan, Nur. 2014. "Fenomena Korupsi Pejabat Publik Di Jawa Barat." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 2(2):131–46.
- Engkus, Engkus. 2017. "Administrasi Publik Dalam Perspektif Ekologi." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 7(1):91–101.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21(1):33–54.
- Al Hafis, Raden Imam, and Moris Adidi Yogya. 2017. "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 3(1):80–88.
- Jumiati, Ipah Ema. 2012. "Dimensi Etika Dalam Pelayanan Publik Arti Penting, Dilema Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1, Juni 2012* 3(1).
- Merials, Asmara Intan, and others. 2017. "Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Inspektorat Dan BPKAD Kota Bandung)." Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Rahmayanti, Annisa. 2019. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKA) Kota Bandung." UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Prasojo, E. (2019). "Akuntabilitas Publik Dalam Pemberantasan Korupsi." *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan* 16:39–51.
- Sadjiarto, Arja. 2000. "Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2(2):138–50.
- Sawir, M. (2022). "Konsep Akuntabilitas Publik." *Publikasi Jurnal* 1–27.
- Suparman, Nanang. 2020. "Bureaucratic Corruptive Behavior: Causes And Motivation of State Civil Apparatures in Indonesia." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24(2):5290–5303.